



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Maninjau, 11 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Limau Lunggo, 13 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



Nikah Nomor: xxx/ 07/ VI/ 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur tanggal 24 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, Lahir di Bukittinggi 11 Februari 2015;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar 5 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat hamil anak pertama, Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat memeriksakan kehamilan ke puskesmas, namun Tergugat tidak mau dengan alasan jaraknya jauh dan membutuhkan banyak biaya, sehingga hal itu Penggugat tidak jadi pergi memeriksakan kandungan Penggugat, 2 bulan kemudian Penggugat Keguguran.
- 4.2. Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman Tergugat untuk bermain batu domino di rumah tetangga, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat tersebut, namun Tergugat marah kepada Penggugat sehingga karena permasalahan ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- 4.3. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan, seperti Tergugat sering memberi uang kepada orangtua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari tunggakan hutang, padahal Penggugat dan Tergugat telah sepakatan uang itu digunakan untuk membayar bon hutang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



- 4.4. Tergugat jarang melaksanakan shalat, setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan shalat, Tergugat malah tidak menghiraukannya;
5. Bahwa pada bulan Februari 2015, Tergugat meminta izin kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk pergi jualan ke Dhamasraya, awalnya 2 bulan di Dhamasraya Tergugat memberikan nafkah tiap bulannya sejumlah Rp,200.000,- pada bulan ke-3 Tergugat mengajak Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di Dhamasraya, namun Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat baru operasi melahirkan, selah itu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui Telefon, 3 bulan kemudian ketika Penggugat hendak menghubungi Tergugat ternyata nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif, semenjak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi sampai sekarang.
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi memberi kabar dimana keberadaannya secara pasti, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini. Sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 440/139/PP-2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 15 April 2019, sebagaimana terlampir;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat tidak redha dan tidak kuat untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat) Nomor: 140/ /PP-2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panta Pauah, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tanggal 15 April 2019, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor xxx/ 07/ V/ 2013 Tanggal 24 Mei 2013, bukti

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (1) satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak empat setengah tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menghabiskan waktunya untuk bermain domino;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi (ghaib);

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (1) satu orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak empat setengah tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menghabiskan waktunya untuk bermain domino;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi (ghaib);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatiannya kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktunya di luar rumah bersama dengan teman-temannya, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan dan Tergugat jarang melaksanakan shalat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun sejak empat setengah tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min



(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal, Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)